MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

15 Februari 2021

Nomor : **33.102/PAN.MK/PSPK/02/2021**
Hal : Penyampaian Salinan Putusan

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Tengah
sebagai Pemberi Keterangan
melalui Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Jalan MH. Thamrin Nomor 14 Jakarta

Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020), dengan ini menyampaikan salinan Putusan Nomor 102/PHP.BUP-XIX/2021, perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Lombok Tengah yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, dengan amar sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:
1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian, salinan Putusan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi

Panitera
Muhidin, S.H, M.Hum

Panitera
Muhidin - NIP. 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature)* dengan dilengkapi sertifikat elektronik.

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN
NOMOR 33.102/PAN.MK/BAPSPK/02/2021

Pada hari ini, Senin tanggal 15 Februari 2021, pukul 20:36 WIB, saya, Daryono Juru Panggil Mahkamah Konstitusi, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan Putusan Nomor 102/PHP.BUP-XIX/2021, Senin tanggal 15 Februari 2021 perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Lombok Tengah, kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Tengah sebagai Pemberi Keterangan melalui Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Jalan MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

Juru Panggil
Daryono